

4-30-2009

Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No. 4 Tahun 2009

Bambang Prabowo Soedarso

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Soedarso, Bambang Prabowo (2009) "Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No. 4 Tahun 2009," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6: No. 3, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol6.3.209

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss3/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No 4 Tahun 2009

Dr. Bambang Prabowo Soedarso, S.H., M.E.S.¹

According to Blackslaw dictionary, the definition of Mining law is the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule. Basically, State is entitled full authority to explore and exploit their natural resources. In practice, State is represented by company to explore and exploit its natural resources. Therefore, State creates mining law to provide basic principles and to regulate activities on mining industry. This article provides a full picture of the Indonesian mining law industry from many aspects, start from the colonial period until the present time.

Keywords: Mining Law, Natural Resources, Environmental Protection

I. Pendahuluan

Kondisi ekosistem bumi yang dipisahkan dengan garis khatulistiwa telah memberikan dampak geografis yang secara jelas memberikan implikasi geopolitik dan geoekonomi suatu negara dalam tatanan kehidupan dunia. Kondisi klimatologis di belahan dunia bagian utara dengan 4 (empat) musim yang dilalui dalam satu tahun membuat kondisi sumber daya alam yang terdapat di belahan bumi bagian utara hanya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang terbatas. Sebaliknya, kondisi belahan bumi bagian selatan dengan 2 (dua) musim yang dilalui dalam satu tahun memberikan keuntungan akan mudahnya proses bercocok tanam yang didukung dengan iklim yang bersahabat dan membuat negara – negara yang berada di belahan selatan dari khatulistiwa unggul dalam persediaan sumber daya alam dari segi kuantitas dan kualitas.

¹ Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Pemegang Sertifikat Penelitian Metodologi Penelitian Hukum, Sekretaris Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

Bersandar pada kondisi tersebut pula, tidak dapat dipungkiri bahwa realita kondisi geografis yang ada turut pula menjadi pemicu utama maraknya praktek kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh penjajah dari negara barat kepada negara – negara timur termasuk Indonesia dalam mengeruk kekayaan sumber alam. Eksistensi sumber daya alam di tiap – tiap negara tidak dapat dipungkiri memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sumber alam semata. Pada saat suatu sumber alam dikategorikan sebagai sumber daya alam, maka jelas pada saat yang bersamaan sumber alam tersebut mempunyai dua sisi yang berbeda dengan kepentingan yang tarik menarik antara *economic interest* dan *ecological interest*. Kondisi yang dianalogikan seperti *two sides of one coin* ini pula yang ditenggarai akan menjadi ancaman serius dari upaya pelestarian lingkungan di kemudian hari.

Bumi dikaruniakan oleh Tuhan dengan berbagai sumber daya mineral dan batubara yang terkandung didalamnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau jelas mempunyai potensi besar untuk dapat mengembangkan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki. Ditunjang pula dengan posisi strategis Indonesia yang terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.²

Salah satu potensi besar dalam hal kekayaan sumber daya alam di Indonesia adalah melimpahnya kekayaan kandungan sumber mineral, batubara, serta kandungan gas alam lainnya yang hampir tersebar di seluruh penjuru nusantara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sumber daya mineral dan batubara tersebut seyogyanya dikelola salah satunya berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial karena sumber daya mineral dan batubara adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit

² Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi. Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

terhadap pembangunan sebuah bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya mineral dan batubara yang berlimpah memberikan pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam (yang termasuk di dalamnya terdapat sumber daya mineral dan batubara) untuk mendukung prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial tersebut. Selanjutnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya mineral tersebut tentunya harus diadakan kegiatan usaha pertambangan agar mineral-mineral (atau bahan-bahan tambang lainnya) dapat menjadi wujud yang nyata bagi pemasukan/pendapatan negara.

Alangkah tidak bijaksananya apabila gambaran gelap seputar pembangunan nasional dibebankan pada saat mayoritas rakyat negeri ini mengalami situasi batiniah yang sama, yakni dampak krisis ekonomi dan kegalauan politik yang terus menghunjam relung-relung rohaniah rakyat dan pemerintah Indonesia dari hari ke hari.

Namun, agar proses soliditasi persepsi dan penajaman visi bisa lebih cepat dalam mencari solusi, tak ada salahnya apabila gambaran suram seputar dunia pertambangan Indonesia dibebankan secara terbuka, tanpa bermaksud memperbesar luka yang ada.

II. Permasalahan

Acuan laporan pendek ini adalah presentasi *The Indonesian Mining Association (IMA)* pada tahun 2008 akhir, sebuah organisasi beranggotakan perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional dan domestik di Indonesia. Judul tulisan bernada skeptis di atas pada dasarnya bukan disebabkan oleh rendahnya potensi pertambangan Indonesia, tetapi oleh lemahnya sumber daya manusia dalam menyusun kebijakan di tingkat negara dan rendahnya ketrampilan rakyat di tingkat akar rumput dalam memanfaatkan sumber alam demi kesejahteraan negara dan bangsa. Padahal, Pasal 33 Konstitusi 1945 jelas-jelas mengatakan kekayaan alam dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar penilaian atas kemampuan kita mengelola sumber alam berpihak pada pandangan jernih, alangkah baiknya apabila jajak pendapat yang dilakukan pihak ketiga perlu diketengahkan di sini. Lagi pula, jangkauan responden perusahaan peringkat pertambangan itu berskala global. Indonesia hanya sebuah noktah kecil dari seluruh aktivitas pertambangan sedunia. Presentasi itu mengacu

kepada riset IMA, laporan tahunan The Fraser Institute, organisasi lembaga riset ekonomi dan sosial independen yang berbasis di Kanada, dan sejumlah laporan tahunan dari sejumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Dalam melakukan jajak pendapat periode 2002-2003, The Fraser Institute memasukkan 47 wilayah hukum sebagai responden. Wilayah hukum (baca: yurisdiksi) bisa negara bisa juga provinsi dalam sebuah negara.

Lembaga yang sudah melakukan jajak pendapat sejak tahun 1997 itu, baru memasukkan Indonesia sebagai responden dalam jajak pendapat 2002-2003.

Jajak pendapat itu menyangkut sejumlah indeks, yakni indeks potensi kebijakan, indeks potensi mineral, indeks daya tarik investasi baik menyangkut kebijakan maupun potensi. Jajak pendapat itu juga memasukkan hasil-hasil grafis, sebagai perincian lanjutan dari tiga jenis indeks. Potensial, Tetapi? Dari 47 negara yang diteliti dalam hal kebijakan, potensi Indonesia termasuk urutan paling rendah (19 persen). Sekadar gambaran, kebijakan pertambangan Zimbabwe, British Columbia, Rusia, Kazakhstan dan Papua Nugini lebih baik dari pada Indonesia. Sedangkan negara atau wilayah dengan kebijakan paling baik adalah Alberta disusul Nevada, Chile, Manitoba dan Australia. Dalam ihwal potensi sumber tambang, Indonesia berada pada urutan 16 (69 persen). Sedangkan yang sangat potensial, berturut-turut : Chile, Quebec, Brazil, Peru, Australia, Rusia, Ontario, Nevada, Nunavut, RRC, Northwest Territories, Mexico, British Columbia, Afrika Selatan dan Alaska. Negara atau wilayah paling dekat di bawah Indonesia adalah Kazakhstan dan Papua Nugini. Yang paling tidak potensial adalah Nova Scotia, disusul Winconsin dan Alberta. Di tengah prestasi buruk itu, pemerintah dan rakyat Indonesia bolehlah lega sedikit karena dalam indeks daya tarik investasi, Indonesia menduduki peringkat ke 25 (49 persen). Dalam hasil grafis, prestasi Indonesia mengecewakan. Dalam hal ketidakpastian administrasi, interpretasi dan pelaksanaan peraturan yang ada, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dari yang paling buruk (70 persen).

Kegiatan usaha pertambangan berkaitan erat dengan doktrin, yang terkait kepemilikan ruang di atas dan di bawah permukaan tanah, yang berkembang di dua sistem hukum terbesar di dunia, yaitu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum Eropa kontinental dikenal prinsip bahwa pemilik tanah tidak memiliki hak atas ruang yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah yang ia miliki tersebut. Sehingga negara menguasai sepenuhnya atas ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Kemudian dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal doktrin yang terkenal dalam sebuah "*legal maxim*", "*cujus est*

solum ejus est usque ad coelum et ad inferos”, yang pada intinya lebih kurang berarti bahwa pemilik tanah (permukaan tanah) juga memiliki ruang yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah yang dimilikinya tersebut. Sehingga apabila di sebuah negara Anglo-Saxon ada seseorang yang memiliki sebidang tanah yang ternyata di dalamnya ada kandungan mineral, maka orang tersebut di samping memiliki hak atas tanah juga memiliki hak atas pemanfaatan mineral tersebut. Walaupun demikian, ada beberapa pengecualian atau limitasi terhadap pemberlakuan doktrin terhadap doktrin “*cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos*”, seperti contohnya di Australia.³

Sejarah pertambangan dan energi di Indonesia dimulai dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tradisional oleh penduduk dengan seizin penguasa setempat, seperti oleh Raja, ataupun Sultan. Pada tahun 1602 Pemerintah Belanda membentuk VOC, mereka selain menjual rempah-rempah juga mulai melakukan perdagangan hasil pertambangan, pada tahun 1652 mulailah dilakukan penyelidikan berbagai aspek ilmu kealaman oleh para ilmuwan dari Eropa. Pada tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Dienst van het Mijnwezen* (Mijnwezenn-Dinas Pertambangan) yang berkedudukan di Batavia untuk lebih mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan agar menjadi lebih terarah. Menjelang tahun 1920, sesuai dengan rencana Pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda.

Praktek eksploitasi yang terjadi jelas menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup pada saat itu, sehingga perlu dirasakan kehadiran norma hukum dalam regulasi pertambangan. Hukum yang pada awalnya hanya mengatur kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya (*homo ethic*), mulai bergeser pada pemikiran untuk dapat mengatur dan menangani permasalahan di bidang lingkungan hidup dan ekologi (*ecoethic*).⁴ Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada hakikatnya tiap manusia mencemari kehidupan manusia lainnya satu sama lain, oleh karena itu dirasakan bahwa mutlak diperlukan adanya aturan yang memberikan fungsi kepastian dan ketertiban dalam bidang lingkungan hidup. Terlebih lagi bahwa ilmu lingkungan yang dikenal dengan dengan *holistic approach* -nya yang tidak dapat terpaku oleh disiplin ilmu yang bersifat *scien-*

³ Adrian J Bradbrook, “The Relevance of Cujus Est Solum Doctrine to the Surface Landowner’s Claim to Natural Resources Located Above and Beneath the Land”, (Melbourne, Australia: 1988)

⁴ Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Terlanjutan*, (Jakarta : Cynthia Press, 2008).

tific semata.⁵

Hukum pertambangan yang berasal dari terminologi bahasa Inggris *Mining Law* diterjemahkan dalam Ensiklopedia Indonesia sebagai hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Sedangkan dalam referensi yang digunakan dalam *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai *the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*" (*Blackslaw Dictionary*, 1982:847). Dalam definisi – definisi yang diungkapkan di atas terlihat jelas bahwa *scope* dari hukum pertambangan begitu luas yang meliputi segala bentuk bahan tambang yang juga mengatur ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hak menambang diartikan sebagai bentuk landasan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan (eksplorasi) dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (*mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right*) (lihat *Article 11 Japanese Mining Law, No. 289, 1950 Latest Amendment In 1962*).

Dalam kajian ilmu hukum, terutama tentang dogmatik hukum, tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana memahami kaidah hukum saja, akan tetapi juga tentang dasar-dasar filosofi yang mendasari (terutama konsep dan azas-azas hukumnya) ditetapkannya suatu kaidah hukum tertentu. Kata perspektif juga mempunyai makna yang sejalan dengan tujuan diadakannya hukum pada umumnya. *Savigny* (Cotterell, 1984 : 23) mengartikan hukum sebagai:

"...law is an expression...together with language , of the spirit of a people ("volksgeist"). This deeply mystical idea at least involves the nation that law is much more than a collection of rules or judicial precedents. It reflects and expresses a whole cultural outlook. The spirit of nation or people is the encapsulation of its whole story, the collective experience of the social group extending history through the ages of its existence. The law of such a people or nation written down at any given time is no more than a static representation of process which is always continuing : the evolution of culture..."

⁵ J.H.Dales, *Pollution Property & Prices*, (Toronto : University of Toronto Press, 1986)., hlm.10.

Hukum juga dipandang sebagai cerminan ekspresi masyarakat tentang apa yang baik dan yang tidak, apa yang benar dan apa yang salah. Ia bukan sekedar suatu kumpulan peraturan semata-mata, akan tetapi lebih daripada itu, ia merupakan cerminan masyarakat tentang kedamaian. Hukum dapat tumbuh dan berkembang (berubah) yang sejalan dengan tingkat perubahan masyarakat tempat dilahirkannya, yang sesuai dengan fungsinya sebagai *social control*. Sebab *social control* adalah aspek normatif dari kehidupan sosial (*social life*). Ia (hukum) juga merupakan suatu variable yang kuantitatif, masing-masing berbeda menurut waktu dan tempatnya berlaku. Apabila terjadi suatu kasus dalam suatu masyarakat tertentu, maka tujuan penggunaan terapi hukum adalah dalam upaya pengembalian kondisi masyarakat kembali normal (*normality*), sebab idealisme dalam pemberian konsiliasi adalah terciptanya suatu keadaan masyarakat yang harmoni (*social harmony*) (Black, 1976 : 1-5).

Selanjutnya, bagaimana peranan hukum dalam suatu masyarakat yang sesuai sifatnya semakin berkembang? Bukankah tuntutan akan perkembangan akan kebutuhan seiring sejalan dengan tingkat peradaban manusia itu sendiri? Dan apakah akan selalu ada persesuaian kehendak dan tujuan pada setiap individu dan masyarakat? Atau dengan perkataan lain, apa dan bagaimana peranan hukum dalam *conflict of interest* di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya (kehendaknya) tersebut? Baik Kohler maupun Ahren (Pound, 1986 : 144) menyatakan bahwa hukum akan memberikan landasan hak bagi satu pihak untuk memenuhi kebutuhannya itu, dan disamping itu hukum juga memberikan perlindungan kepada pihak lain. Mereka berpendapat bahwa :

“...the individual was a perfecting himself and the law was keeping others off while he did so that he might so. ...there is much more than this. We are not merely a mob of individuals each seeking to perfect himself. There is an idea of civilization at work. A whole people, a whole human race, is trying to lift it self up by developing its powers to their highest pitch. It is not merely that we keep the peace while each prosecutes his individual search for perfection. ...Rather each and all are legal institutions and political institutions which express, maintain, and further, or are designed to further, civilization as it is understood by them in their time and place”.

Dalam kajian hukum pertambangan jelas bahwa ketentuan yang diatur tidak hanya berkenaan dengan hak – hak dari penambang semata, namun juga berkaitan erat dengan kewajiban penambang terhadap negara. Keberadaan

hukum pertambangan dalam ranah hukum publik juga menghendaki adanya tujuan – tujuan dalam rangka mewujudkan fungsi negara yang bersangkutan. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia secara jelas bahwa Di Indonesia sendiri, awal kehadiran negara adalah sebagai wadah kedaulatan rakyat. Pada jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, negara dapat dikatakan hanya melakukan fungsinya sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Dalam konsep ini, negara tidak melakukan intervensi kepada rakyatnya pada saat terjadinya kesengsaraan di dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya akan menjadi *watch dog* terhadap perilaku warganya selama tidak mengancam kedaulatan bangsa.⁶

Pada saat kemerdekaan diraih oleh Pemerintah Indonesia di pertengahan tahun 1945, konsep negara penjaga malam dicoba untuk diubah dengan lebih mengarah pada pemikiran sosialis. Konsep ini kemudian dituangkan dalam perumusan konstitusi, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, yang secara tersirat mengidentifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pilar negara kesejahteraan sendiri diletakkan Otto von Bismarck seperti dikutip dari Soelastomo⁷ pada tahun 1880-an. Tujuannya untuk memberi rasa aman (*security*) sejak lahir sampai mati. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker seperti dikutip dari Edi Suharto⁸ misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.”

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik.⁹ Namun

⁶ Didi Wahyu, “Negara Penjaga Malam”, Suara Merdeka (17 Februari 2005): 7

⁷ Sulastomo, “Pilar Negara Kesejahteraan”, Kompas (15 Januari 2007): 7

⁸ Edi Suharto, Negara Kesejahteraan., (Tidak diterbitkan : Tanpa tahun)., hlm.3

⁹ Ibid., hlm.8

demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*). Sebagai ilustrasi, Thoenes seperti dikutip dari Edi Suharto¹⁰ mendefinisikan *welfare state* sebagai berikut :

“a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production”.

Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru adalah beberapa contoh negara penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, seperti dikutip dari Edi Suharto¹¹ ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *for the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.¹² Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*). Landasan di atas mempertegas bahwa dalam sistem hukum nasional, secara substansial dalam pasal – pasal Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara menjamin warga negaranya dalam kedudukan hukum, mempertahankan kehidupan,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Edi Suharto, Negara Kesejahteraan., Op.Cit., hlm. 12.

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. 9., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 59-60.

melanjutkan keturunan, memeluk agama, pendidikan, kesejahteraan, dan menikmati kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.¹³

Landasan fungsional dari negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinarasikan dalam paragraf di atas jelas berkaitan erat dengan rezim hukum pertambangan di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya mineral dan batubara yang berlimpah memberikan pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam (yang termasuk di dalamnya terdapat sumber daya mineral dan batubara) untuk mendukung prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya mineral tersebut tentunya harus diadakan kegiatan usaha pertambangan agar mineral-mineral (atau bahan-bahan tambang lainnya) dapat menjadi wujud yang nyata bagi pemasukan/pendapatan negara.

Dalam prakteknya, walaupun negara memiliki kekuasaan penuh, negara tidaklah menjadi aktor tunggal pada pemanfaatan/kegiatan usaha pertambangan atas Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya tersebut. Ada pula badan-badan usaha (baik perseorangan maupun badan hukum) yang turut serta dalam kegiatan pemanfaatan tersebut. Sehingga muncul sebuah rezim hukum yang mengatur hubungan antar subyek hukum tersebut dalam sebuah terminologi yaitu hukum pertambangan yang secara garis besar berisi kaidah-kaidah yang mengatur mengenai kegiatan usaha pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai salah satu aturan yang terdapat dalam kaidah hukum pertambangan di tetapkan asas – asas sebagai landasan dogmatis dalam praktek pertambangan.

¹³ Lihat alinea II Pembukaan UUD 1945 (...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...) dan Perumusan Pasal 27, 28A, 28C, 28D, 28H, 28I, 33 Amandemen ke IV UUD 1945.

Asas hukum pertambangan yang secara eksplisit tergambar dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Keberadaan asas – asas dalam hukum pertambangan secara umum merupakan cerminan dari landasan filosofis yang dikehendaki dari pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim pertambangan yang baik dalam mendukung terwujudnya iklim investasi, dan juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar asas- asas yang terkandung dalam hukum pertambangan merupakan prinsip – prinsip yang mengedepankan kemakmuran rakyat, dan terciptanya keadilan dalam pola pemanfaatan sumber – sumber pertambangan, serta tetap terpeliharanya keberlanjutan lingkungan.

Adapun pembaharuan dari diundangkannya peraturan terbaru dalam dunia pertambangan di Indonesia saat ini adalah dimasukkannya prinsip – prinsip *good governance* sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan perumusan kebijakan yang pro terhadap kemaslahatan rakyat banyak. Isu lingkungan pun tidak terlepas untuk turut masuk dalam pembaruan asas – asas di bidang hukum pertambangan. Meningkatnya *awareness* dari masyarakat global yang menghendaki adanya keberpihakan terhadap kelangsungan ekosistem bumi dengan daya dukung nya membuat praktek – praktek eksploitasi tidak hanya didasari oleh kepentingan jangka pendek semata – mata.

Eksistensi sektor pertambangan dengan segala kandungan hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya secara mutlak membutuhkan adanya aturan hukum dalam jagat kepastian dan ketertiban. Sumber hukum pertambangan dengan segala kondisi dan implikasi bagi kehidupan di bawah dan di atas tanah mempunyai dimensi yang banyak segi. Secara umum sumber hukum pertambangan di dominasi oleh Undang Undang sektoral di bidang pertambangan yang dapat dikategorikan dalam Undang Undang Mineral dan Batubara dan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan pada tataran lebih umum proses pertambangan mempunyai korelasi yang lebih mendalam dengan peraturan perundang undangan di bidang agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Kegiatan pertambangan sebagai suatu jenis industri ekstraktif mempunyai

kaitan erat dengan Undang Undang Agraria, hal ini terlihat jelas pada saat kegiatan pertambangan mempunyai titik singgung dengan hak atas tanah. Dimensi lain yang tercermin jelas sebagai dimensi lain dari kegiatan pertambangan yang sering menimbulkan kontroversi adalah dampak pencemaran dan perusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan dalam dua dekade terakhir ini semakin menarik perhatian banyak pihak, khususnya para aktivis gerakan lingkungan hidup dan jaringan LSM advokasi HAM. Hal ini disebabkan adanya paradoks dalam kegiatan eksplorasi pertambangan yang seringkali berbenturan dengan kepentingan konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Dampak langsung kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan emas dan tembaga di antaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah masih menjadi masalah yang belum terpecahkan secara tuntas.

Fakta yang paling merisaukan kini adalah dampak buruk berantai dalam jangka panjang. Intensitas dampak eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas dan tembaga tidak hanya merubah derajat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merugikan generasi masa kini tetapi juga kerugian bagi generasi yang akan datang. Pelajaran mengajarkan bahwa kegiatan pra-eksplorasi telah memicu *deforestation*, sebab kandungan emas, tembaga dan mineral berada dalam tanah pada kedalaman dan lapisan tertentu dari perut bumi. Selain itu juga dijumpai fakta di berbagai kawasan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan selalu menjadi kantong kemiskinan massif, kemiskinan aktif dan kemiskinan pasif. Jika kemiskinan aktif terjadi karena seseorang kehilangan sumberdaya untuk memberdayakan diri dan mempertahankan hidupnya, maka kemiskinan pasif terjadi karena hilangnya akses untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di sekelilingnya. Meluasnya bentuk-bentuk kemiskinan aktif dan pasif inilah menjadi penyebab utama munculnya kemiskinan massif yang ditandai oleh kelaparan di tengah kemewahan, putus sekolah massal ditengah pemborosan anggaran pendidikan, keringkahan massal di tengah gaya hidup royal dan boros kaum pemodal. Sedihnya, fakta demikian terjadi pada hampir seluruh kawasan di mana kaum pemodal sektor pertambangan melakukan eksplorasi emas, tembaga dan berbagai jenis batu mulia, mineral, logam, timah, nikel, dan lainnya.

Peristiwa di Porong, Sidoarjo menunjukkan kepada kita semua bahwa masyarakat sering menjadi korban eksploitasi perusahaan-perusahaan tambang dan selalu tidak berdaya ketika mereka harus memperjuangkan apa yang menjadi

haknya. Minimnya informasi mengenai proyek, menjadikan ketidaktahuan warga masyarakat terhadap dampak kegiatan proyek di wilayah mereka. Padahal, sebagian besar proyek pertambangan ternyata berisiko terhadap lingkungan termasuk masyarakat, disamping tidak pernah dijelaskannya hak-hak yang melekat pada mereka jika resiko terjadi. Perusahaan dan pemerintah hanya mengarahkan pada pemberian kerugian ekonomis dan setelah itu habis perkara tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan nilai ekologis yang jauh lebih besar akibat pengungsian, perubahan corak produksi, dan jika kita melihat lebih jauh, bahwa ada hak-hak masyarakat yang dirampas; lingkungan hidup yang rusak serta berbagai ketidakadilan lainnya. Sehingga, kasus banjir lumpur panas ini tidak saja merupakan tanggung jawab (moral) baik sosial maupun ekologis tetapi sudah merupakan suatu kewajiban asasi mengenai pemenuhan hak-hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam konstitusi, UUD 1945, Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Jika dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup hal ini diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 yang berbunyi; "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Keberadaan manusia tentu tidak dapat dilepaskan dalam setiap kegiatan bernegara dan setiap peristiwa hukum. Termasuk pula keberadaan manusia dalam hukum lingkungan internasional yang menjadi sumber utama tatanan kehidupan dan merupakan tujuan akhir dari segala upaya perlindungan lingkungan hidup. Pentingnya keberadaan manusia secara eksplisit diungkapkan dalam Pasal 1 *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972* yang menentukan bahwa

"Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology, man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights the right to life itself."

Dalam perkembangan di era globalisasi sekarang ini, selain faktor manusia yang kerap menjadi sumber pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, entitas

ekonomi yang disebut korporasi juga kerap menjadi salah satu variabel berpengaruh dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebuah korporasi menurut hukum perdata adalah suatu legal person (*Rechtspersoon*), yang merupakan suatu badan hukum dan memiliki sifat sebagai *legal personality*. Artinya, dapat melakukan perbuatan hukum serupa halnya dengan manusia (*natuurlijke persoon*). Pada akhir tahun 1990 *United Nation* mencoba untuk menjembatani korporasi – korporasi untuk menghadirkan adanya kerjasama di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Namun hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa hal tersebut semata – mata hanya menutupi dampak keburukan dari korporasi kepada pengakuan hak asasi manusia dan lingkungan.¹⁴

Pada bulan Mei 2002 *United Nation* dalam laporannya merilis bahwa terdapatnya disparitas yang begitu tinggi dalam hal upaya korporasi untuk memajukan sektor ekonomi dengan dampak yang diberikan kepada kelestarian lingkungan hidup. Keberadaan korporasi – korporasi besar pada tingkatan *Mutinational Corporation* dalam era sekarang ini kerap menjadi salah satu kekuasaan baru dalam dinasti dunia yang menyentuh segala aspek. Dicken dalam komentarnya menyatakan bahwa,

“Nation states, whilst essentially political institutions, have become increasingly involved in economic matters, arguably as increasingly competitive economic actors. Transnational corporations, though fundamentally economic in function, have become increasingly political in their actions and impact.”

Jika kita mengacu pada asas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dikatakan bahwa; “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan juga mengenai kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat yang pre emtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Maka bercermin dari kasus di

¹⁴ Efforts to reduce industrial effect on environment ‘uneven’, UN agency reports terdapat dalam <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=3677&Cr=sustainable&Cr1=development>

Sidoarjo, apakah negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika tidak, hal ini berarti telah terjadi pembiaran (*by omission*) oleh negara sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup rakyat.

Di sektor pertambangan, pembiaran mineral di perut bumi untuk generasi mendatang dan demi kelestarian lingkungan hidup seolah menjadi agenda yang tabu dan dosa bagi pemerintah. Padahal, pemerintah sebenarnya paham bahwa industri pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan karena tergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non-renewable resources*) dan juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan olehnya merupakan kerusakan yang bersifat tidak berbalik (*irreversible damage*). Ilusi tentang 'kemakmuran' dan 'kesejahteraan' pernah kita dengar dari pemerintah Rezim Orde Baru yang berkolaborasi dengan para investor pelaku pertambangan, tetapi dalam kenyataannya industri tambang menambah deretan kemiskinan, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tampaknya ilusi ini masih diwariskan oleh pemerintahan saat ini. Tidak mengherankan jika pemerintah hari ini pun lebih sibuk mengurus soal bagaimana investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi melupakan nasib rakyat kebanyakan yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh tetesan dolar karena diangkut para pemodal ke negerinya masing-masing (Tambang dan Kemiskinan, 2005).

Pemerintah sepertinya tidak mau belajar dari masa lalu sehingga bisa diarahkan begitu saja oleh investor tambang untuk mengabdikan semua keinginannya untuk mengeruk sisa cadangan kekayaan alam. Ancaman akan dituntut ganti rugi di arbitrase internasional jika keinginannya tidak dikabulkan menyebabkan negara ini menurut saja. Sehingga kebijakan pertambangan di Indonesia lebih berpihak kepada investor dibandingkan rakyat dan lingkungan. Lemahnya aturan hukum misalnya mengenai UKL/UPL (Unit Kelola Lingkungan/ Unit Pemantauan Lingkungan) yang menjadi acuan kegiatan eksplorasi tidak mensyaratkan sistem *emergency respons* untuk mengantisipasi kondisi darurat, membuktikan pemerintah belum mampu memberi perlindungan pada masyarakat dari bencana yang ditimbulkan dari sebuah proyek pertambangan.

Eksplorasi sumberdaya alam pada umumnya banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya alam hanya sebagai *source of income* ketimbang sebagai *source of capital*. Paradigma tersebut telah berkembang dan berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri yang menunjukkan bahwa

manusia dengan sikap feodalistiknya bermaksud untuk menguasai alam tanpa memperhatikan keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi sehingga disadari atau tidak pandangan tersebut telah menjadi suatu pandangan dunia (*world view*) terhadap terbentuknya *mode of production* kepada seluruh aktivitas kegiatan ekonomi, termasuk eksploitasi terhadap sumberdaya alam secara tidak berimbang.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pada fenomena tersebut di atas, maka eksploitasi sumberdaya alam khususnya pertambangan, masih tetap merupakan penjabaran dari paradigma yang bersifat eksploitatif semata, di mana eksploitatif sumberdaya alam (pertambangan) hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang bersifat proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pertambangan bukan hanya merupakan *entitas asing (alien entity)* bagi masyarakat tetapi juga merupakan sumber prahara sosial yang mampu merusak tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini berjalan secara harmonis. Kondisi obyektif dalam pengelolaan kawasan pertambangan pada negara-negara yang sedang berkembang menunjukkan, bahwa aliansi antara pemilik modal dengan rezim penguasa yang cenderung otoriter tumbuh dan berkembang pada masa orde baru mengakibatkan terjadinya pola kontrak kerja industri pertambangan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat *holistik*. Bahkan menurut D Kortein (1998) peradaban dunia dewasa ini bukannya semakin demokratis dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia melainkan semakin terjerembab ke dalam kehidupan yang semakin otoritarian dengan penguasaan aset-aset produktif oleh kurang lebih 200 *Trans-National Corporation* yang melebihi GDP dunia. Kondisi tersebut telah menyebabkan masyarakat terperangkap dalam posisi tawar yang sangat lemah sehingga sangat sulit untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dengan memanfaatkan keberadaan industri pertambangan yang ada di sekitarnya.

Menurut Amartya Sen 1997, bahwa *expantion of people's capabilities* dapat diukur dengan tingkat kepemilikan aset-aset produktif oleh masyarakat luas, termasuk memberikan peluang kepada generasi berikutnya untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik (aspek kelestarian) tanpa mengabaikan kepentingan industri pertambangan itu sendiri sebagai sebuah badan usaha. Pengelolaan kawasan pertambangan melalui konsep kemandirian lokal menempatkan

masyarakat beserta lingkungannya sebagai pelaku utama pembangunan di wilayahnya, dengan tatanan kearifan sosial dan budaya yang dimilikinya, sehingga diharapkan akan muncul penyelarasan pemanfaatan SDA dengan kepentingan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai syarat terselenggaranya proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Di sisi lain tidak dapat dipungkiri besar jasa pertambangan bagi pembangunan. Industri pertambangan membuka lapangan kerja, membangun prasarana jalan dan sentra kegiatan ekonomi di daerah terpencil. Industri ini memperkenalkan teknologi, melatih tenaga terampil, dan memasukkan pola manajemen modern. Di tahun 60-an, kita berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, banyak negara masih trauma dengan tindak sepihak kita menunggak pembayaran utang publik. Kebanyakan investor dunia masih bersikap “menanti dan melihat”. Di tengah kegalauan iklim investasi ini, modal asing pertama yang menerobos masuk dalam jumlah besar dirintis oleh industri pertambangan. Kemudian disusul investor minyak dan gas bumi yang memacu industri pertambangan melaju cepat. Lambat laun, berbagai forum internasional memperhitungkan kehadiran Indonesia di pentas pertambangan dan mempercayakan kita memimpin Organization of the Petroleum Exporting Countries dari kantor pusatnya di Wina, Austria. Yang paling mengesankan adalah jasa sektor pertambangan menghasilkan devisa ekspor dan pendapatan negara yang amat berarti membiayai Rencana Pembangunan Lima Tahun selama puluhan tahun mendorong Indonesia beranjak dari kelompok “negara berpendapatan rendah” menjadi “negara berpendapatan menengah” di tahun 90-an.

Dampak negatif pembangunan ekonomi pada kehidupan sosial dan lingkungan ini tumbuh akibat gagalnya mekanisme pasar menangkap isyarat kehidupan sosial dan lingkungan. “Pasar” adalah mekanisme ekonomi yang merekam “kebutuhan” konsumen untuk diladeni produsen. “Harga” terbentuk dalam pasar dan mencerminkan seimbangannya “permintaan” dengan “pengadaan”. Tidak semua “kebutuhan” manusia bisa direkam pasar. Kebutuhan akan jasa sosial seperti kesehatan, pendidikan, penghayatan agama, budaya, nilai keakraban sosial, semangat kohesi sosial tidak ditangkap pasar sehingga tidak punya “harga” dan karena itu tidak “diproduksi”.

Begitu pula kebutuhan manusia akan air bersih, udara segar, iklim nyaman, hutan, curah hujan, dan berbagai hasil keluaran ekosistem, tidak tertangkap oleh “pasar”. Dengan demikian, pembangunan yang mengandalkan pasar mempertemukan konsumen dengan produsen hanya berhasil di bidang ekonomi,

tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Untuk mengoreksi kegagalan pasar ini, pemerintah perlu campur tangan. Karena sumber alam pertambangan bersifat “tidak diperbarui”, keberlanjutan pembangunan terhambat oleh tersusut habis sumber alam pertambangan. Maka, hasil pendapatan pertambangan harus digunakan untuk diversifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui. Kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia “mesin-mesin penggerak pembangunan” lain berbasis “sumber alam yang diperbarui”, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia. Sangatlah penting menempatkan sektor pertambangan sejajar dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perencanaan tata ruang untuk memberlanjutkan fungsi ekosistem menopang kehidupan alami. Sehingga, fungsi hutan lindung, daerah aliran sungai, kondisi morfologi tanah, potensi pemanfaatan lahan, kondisi iklim serta lingkungan sosial budaya masyarakat setempat masuk dalam perhitungan pengembangan pertambangan.

Campur tangan pemerintah mengoreksi pasar juga perlu untuk mengurangi pencemaran oleh industri pertambangan dengan memperhitungkan biaya pencemaran dalam biaya pertambangan. “Analisis mengenai dampak lingkungan” dan pembatasan pencemaran di bawah baku mutu lingkungan sangat mengurangi pencemaran industri pertambangan. Imperfeksi pasar juga mendesak perlunya pola perencanaan pembangunan “dari bawah” melibatkan terutama masyarakat lokal yang paling banyak menderita dampak negatif industri pertambangan. Konsultasi dengan masyarakat adat lokal perlu menjamin kelangsungan hidup mereka, hak perempuan dan hak asasi manusia. Dan kesempatan berkembang sepenuhnya diberikan kepada kelompok masyarakat madani.

Kondisi di atas jelas menunjukkan terdapatnya peran pemerintah amat besar dalam mengoreksi pasar. Namun, di sini pula terletak faktor risiko yang besar bahwa pemerintah bisa pula menimbulkan masalah baru. Pengalaman negara berkembang dengan usaha penambangan besar, termasuk Indonesia, membuktikan, pendapatan besar yang diperoleh sektor ini sekaligus menggoda dan mendorong tindak korupsi besar di kalangan pemerintah. Karena itu, pengembangan good governance, pemerintahan yang bersih dari KKN, adalah syarat mutlak dalam mengembangkan pertambangan untuk menjamin tersalurnya dana memberantas kemiskinan. Orientasi pemerintah haruslah gamblang dan selalu berpihak kepada si miskin.

Pengembangan pertambangan juga memerlukan komitmen pemimpin perusahaan untuk langsung mengembangkan “tanggung jawab sosial korporat”,

dan secara aktif menyeimbangkan pengembangan sosial, kelestarian lingkungan, dan perkembangan ekonominya sebagai tiga serangkai landasan usaha. Semula orientasi kerja para pemimpin perusahaan adalah “untuk kepentingan para shareholders” untuk kemudian bergeser menjadi “untuk kepentingan para stakeholders”. Dalam abad ke-21 ini pun harus diubah menjadi “untuk kepentingan penggalangan kemitraan”. Menggalang kemitraan dengan sesama pengusaha, pemerintah, dan kelompok masyarakat madani.

Bumi yang hanya satu ini semakin sempit. Kita hidup semakin interdependen. Usaha satu berdampak pada usaha orang lain. Kemitraan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat madani perlu dibangun untuk mengejar cita-cita sama: memberantas kemiskinan. Dengan cara yang sama: mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pola pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat yang sama: menyelamatkan lingkungan hidup untuk keberlanjutan hidup kita bersama. Pembangunan dunia pertambangan di Indonesia ke depan haruslah memenuhi dua syarat. Pertama, mampu mensejahterakan rakyat banyak, baik yang berada di sekitar wilayah tambang, yang selama ini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya alam tersebut, atau seluruh rakyat Indonesia. Kedua pertambangan haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat, sehingga lingkungan hidup tidak ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia *an sich*, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap manusia (Tambang dan Kemiskinan, 2005). Sehingga ke depan kita tidak melihat lagi peristiwa-peristiwa yang menambah deretan daftar panjang pengungsi akibat kerusakan lingkungan hidup di Nusantara ini.